



P U T U S A N
Nomor 216/Pid.B/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD SYARIFUDDIN Alias ONES
Bin ABDUL KHADIR;
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/20 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Manggis 7 RT 3 RW 07 Kelurahan Uma
Sima Kecamatan Sumbawa Provinsi Nusa
Tenggara Barat atau RT 003 Desa
Sekatak Buji Kecamatan Sekatak
Kabupaten Bulungan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 216/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN Als.ONES Bin ABDUL KHADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ke Satu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN Als.ONES Bin ABDUL KHADIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna hitam.
 - ✓ 1 (satu) unit AirPods warna putih.
 - ✓ 1 (satu) botol parfum berbentuk tabung dengan ukuran panjang kurang lebih 8,5 cm.
 - ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna coklat bertuliskan DECLARO.
 - ✓ 1 (satu) unit powerbank berwarna hitam bertuliskan PLANET GADGET STORE.
 - ✓ 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung J3 Pro warna gold dengan silikon berwarna hitam bertuliskan SUPREME.
 - ✓ Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan : uang Rp.100.000,- sebanyak 310 lembar dan uang Rp.50.000,- sebanyak 180 lembar.

Dikembalikan kepada yang berhak korban korban RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm).

- ✓ Uang Rp.6.779.745,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) yang berada dalam rekening tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0792688436 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Dikembalikan kepada korban RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0792688436 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN.
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu : 5198933180012463.
 - ✓ Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN Als.ONES Bin ABDUL KHADIR pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di RT.001 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) meminta kepada saksi YONI H Ad. ANDI untuk dicarikan pekerja, kemudian saksi YONI H Ad. ANDI memperkenalkan terdakwa kepada saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm). Selanjutnya terdakwa bersama saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) mengecek lokasi perkebunan di Long Lian Peso terdakwa menyampaikan kepada saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) membutuhkan 2 buah Genset 5000 Watt, 1 buah terpal 7 cm, 4 buah kompresor 3 HP seharga Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), namun saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) dan RIO FATRA RIVALDI LIMANTO Ad RAYMOND LIMANTO melakukan nego dengan terdakwa disepakati menjadi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Terdakwa menyampaikan kepada saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) dan saksi RIO FATRA RIVALDI LIMANTO Ad RAYMOND LIMANTO bahwa barang : 2 buah Genset 5000 Watt, 1 buah terpal 7 cm, 4 buah kompresor 3 HP biar terdakwa yang memesan karena terdakwa punya teman di Toko Kimia Plus di Surabaya. Kemudian saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) meminta kepada terdakwa nomor telepon Toko Kimia Plus yang beralamat di Surabaya, terdakwa berinisiatif melakukan kejahatan dengan cara menggandakan atau mengkloning Whatsapp yang ada di HP Samsung J3 pro milik terdakwa dengan mendaftarkan nomor 085337505550, setelah terdakwa menggandakan atau mengkloning Whatsapp dan mendaftarkan nomor 085337505550, terdakwa mengirimkan pesan dengan menggunakan nomor 085337505550 kepada saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) terdakwa mengakui dari Toko Kimia Plus di Surabaya menyampaikan bahwa barang-barang 2 buah Genset 5000 Watt, 1 buah terpal 7 cm, 4 buah kompresor 3 HP sudah di packing dan siap di antar menunggu trasnfer dan terdakwa berpura-pura meminta alamat RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm). Keesokan hari pada tanggal 17 September 2020 saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) menanyakan nomor rekening Toko Kimia Plus guna mentransfer uang, lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening BNI atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN (nama terdakwa sendiri). Kemudian saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) menyuruh saksi RIO FATRA RIVALDI LIMANTO Ad RAYMOND LIMANTO mentransfer uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BNI atas nama MUHAMMAD SYARIFUDIN. Terdakwa mendatangi rumah saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) saat itu bertemu saksi RIO FATRA RIVALDI LIMANTO Ad RAYMOND LIMANTO berkata kepada terdakwa bahwa uang nya sudah dikirim dengan menunjukan bukti pengiriman kepada terdakwa lalu saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) meminta KTP terdakwa, lalu terdakwa pamit pulang untuk mengambil KTP, akan tetapi terdakwa tidak pulang ke rumah mengambil KTP melainkan ke Tarakan untuk mengecek saldo di rekening terdakwa, sudah masuk uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) mengirim pesan kepada ke Toko Kimia Plus (terdakwa sendiri) via Whatsapp menanyakan apakah uang sudah masuk lalu di jawab terdakwa bahwa uangnya sudah masuk, terdakwa juga menyampaikan bahwa barang-barang lagi diantar ke J&E sekitar tanggal 22 September 2020 barang-barang tersebut sudah akan sampai di alamat dan terdakwa menyampaikan juga bahwa resi nya akan dihabarkan. Keesokan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) menanyakan resi pengiriman barang tapi tidak di balas-balas dan nomor Whatsapp saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) di blokir terdakwa, pada saat itu terdakwa menuju ke Denpasar Bali lanjut ke Sumbawa menggunakan pesawat dari Tarakan.

Atas kejadian tersebut saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) keberatan dan melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Polsek Sekatak Polres Bulungan menerima laporan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi EDY RATI PRASETYO Bin SURADI (Anggota Polres Bulungan) dan tim melakukan penyelidikan menuju Sumbawa NTB berhasil menemukan terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut di atas, serta pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan juga : 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna hitam, 1 (satu) unit AirPods warna putih, 1 (satu) botol parfum berbentuk tabung dengan ukuran panjang kurang lebih 8,5 cm, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat bertuliskan DECLARO, 1 (satu) unit powerbank berwarna hitam bertuliskan PLANET GADGET STORE, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0792688436 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu : 5198933180012463, uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan : uang Rp.100.000,- sebanyak 310 lembar dan uang Rp.50.000,- sebanyak 180 lembar dan 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung J3 Pro warna gold dengan silicon berwarna hitam bertuliskan SUPREME adalah barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa.

Perbuatan ia Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN Als.ONES Bin ABDUL KHADIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ATAU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN Als.ONES Bin ABDUL KHADIR pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di RT.001 Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) meminta kepada saksi YONI H Ad. ANDI untuk dicarikan pekerja, kemudian saksi YONI H Ad. ANDI memperkenalkan terdakwa kepada saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm). Selanjutnya terdakwa bersama saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) mengecek lokasi perkebunan di Long Lian Peso terdakwa menyampaikan kepada saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) membutuhkan 2 buah Genset 5000 Watt, 1 buah terpal 7 cm, 4 buah kompresor 3 HP seharga Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), namun saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) dan RIO FATRA RIVALDI LIMANTO Ad RAYMOND LIMANTO melakukan nego dengan terdakwa disepakati menjadi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Terdakwa menyampaikan kepada saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) dan saksi RIO FATRA RIVALDI LIMANTO Ad RAYMOND LIMANTO bahwa barang : 2 buah Genset 5000 Watt, 1 buah terpal 7 cm, 4 buah kompresor 3 HP biar terdakwa yang memesan karena terdakwa punya teman di Toko Kimia Plus di Surabaya. Kemudian saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) meminta kepada terdakwa nomor telepon Toko Kimia Plus yang beralamat di Surabaya, terdakwa berinisiatif melakukan kejahatan dengan cara menggandakan atau mengkloning Whatsapp yang ada di HP Samsung J3 pro milik terdakwa dengan mendaftarkan nomor 085337505550, setelah terdakwa menggandakan atau mengkloning Whatsapp dan mendaftarkan nomor 085337505550, terdakwa mengirimkan pesan dengan menggunakan nomor 085337505550 kepada saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMANTO (Alm) terdakwa mengakui dari Toko Kimia Plus di Surabaya menyampaikan bahwa barang-barang 2 buah Genset 5000 Watt, 1 buah terpal 7 cm, 4 buah kompresor 3 HP sudah di packing dan siap di antar menunggu transfer dan terdakwa berpura-pura meminta alamat RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm). Keesokan hari pada tanggal 17 September 2020 saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) menanyakan nomor rekening Toko Kimia Plus guna mentransfer uang, lalu terdakwa mengirimkan nomor rekening BNI atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN (nama terdakwa sendiri). Kemudian saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) menyuruh saksi RIO FATRA RIVALDI LIMANTO Ad RAYMOND LIMANTO mentransfer uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BNI atas nama MUHAMMAD SYARIFUDIN. Terdakwa mendatangi rumah saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) saat itu bertemu saksi RIO FATRA RIVALDI LIMANTO Ad RAYMOND LIMANTO berkata kepada terdakwa bahwa uang nya sudah dikirim dengan menunjukan bukti pengiriman kepada terdakwa lalu saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) meminta KTP terdakwa, lalu terdakwa pamit pulang untuk mengambil KTP, akan tetapi terdakwa tidak pulang ke rumah mengambil KTP melainkan ke Tarakan untuk mengecek saldo di rekening terdakwa, sudah masuk uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kemudian saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) mengirim pesan kepada ke Toko Kimia Plus (terdakwa sendiri) via Whatsapp menanyakan apakah uang sudah masuk lalu di jawab terdakwa bahwa uangnya sudah masuk, terdakwa juga menyampaikan bahwa barang-barang lagi diantar ke J&E sekitar tanggal 22 September 2020 barang-barang tersebut sudah akan sampai di alamat dan terdakwa menyampaikan juga bahwa resi nya akan dihabarkan. Keesokan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) menanyakan resi pengiriman barang tapi tidak di balas-balas dan nomor Whatsapp saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) di blokir terdakwa, pada saat itu terdakwa menuju ke Denpasar Bali lanjut ke Sumbawa menggunakan pesawat dari Tarakan. Atas kejadian tersebut saksi RAYMOND LIMANTO Als. ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm) keberatan dan melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Polsek Sekatak Polres Bulungan menerima laporan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi EDY RATI PRASETYO Bin SURADI (Anggota Polres Bulungan) dan tim melakukan penyelidikan menuju Sumbawa NTB berhasil menemukan terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut di atas, serta pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan juga : 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna hitam, 1 (satu) unit AirPods warna putih, 1 (satu) botol parfum berbentuk tabung dengan ukuran panjang kurang lebih 8,5 cm, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat bertuliskan DECLARO, 1 (satu) unit powerbank berwarna hitam bertuliskan PLANET GADGET STORE, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0792688436 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN, 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu : 5198933180012463, uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan : uang Rp.100.000,- sebanyak 310 lembar dan uang Rp.50.000,- sebanyak 180 lembar dan 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung J3 Pro warna gold dengan silicon berwarna hitam bertuliskan SUPREME adalah barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa.

Perbuatan ia Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN Als.ONES Bin ABDUL KHADIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAYMOND LIMANTO als ALIANG Ad AJI LIMANTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari Saksi dan keluarga Saksi berencana melakukan usaha tambang emas, kemudian Saksi mencari seorang teknisi untuk pekerjaan tersebut, selanjutnya Sdr. Yoni dan Sdr. H. Samsir mengenalkan Terdakwa kepada Saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2020 Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan pada hari Minggu tanggal 12 September 2020 Saksi dan Terdakwa melakukan survey ke lokasi untuk pekerjaan tambang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan untuk memulai penambangan dibutuhkan 2 (dua) buah Genset 5000 (lima ribu) watt, 1 (satu) buah terpal tebal 7 (tujuh) cm, dan 2 (dua) buah kompresor 3 (tiga) HP;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membeli seluruh barang-barang yang dibutuhkan tersebut, Terdakwa mengatakan untuk membeli pada teman Terdakwa yang memiliki Toko Kimia Plus yang berada di Surabaya;
- Bahwa total keseluruhan harga barang-barang tersebut ialah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi nego dan sepakat harganya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi meminta anak Saksi, yakni Saksi Rio Fatra Rivaldi untuk mengirimkan uang ke Toko Kimia Plus dan kemudian anak Saksi langsung mengirim uang tersebut di Bank Kaltimara Sekatak;
- Bahwa rekening tujuan pengiriman yakni ke Bank BNI atas nama Muhammad Syarifuddin;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Rio Fatra Rivaldi mengirimkan pesan Whatsapp melalui HP Saksi kepada Toko Kimia Plus yang pesannya "dananya sudah masuk kah?" kemudian Toko Kimia Plus menjawab "Sudah bos". Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Saksi mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Toko Kimia Plus dan berkata bahwa gimana resinya "sudah ada kah?" kemudian Toko Kimia Plus menjawab "tunggu karyawan Saya pulang tadi habis antar barang";
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika nama Terdakwa adalah Muhammad Syarifuddin dan pada saat ditanya kepada Terdakwa pun dia menjawab namanya adalah Ones dan mengaku nama baptisnya adalah Yohanes;
- Bahwa pada saat Saksi mencari tahu keberadaan Terdakwa, Saksi menemui Sdr. Yoni, dan Sdr. Yoni mengatakan bahwa rekening atas nama Muhammad Syarifuddin adalah Terdakwa;
- Bahwa Toko Kimia Plus Surabaya berkata bahwa barang yang dipesan tersebut akan sampai sekitar 9 (sembilan) hari di sekatak jika uang tersebut ditransfer dan sampai sekarang barang yang dipesan tersebut belum Saksi terima. Ternyata itu semua adalah kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah uang ditransfer, Saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada keluarga yang berdomisili di Surabaya untuk mencari keberadaan Toko Kimia Plus, hasilnya ialah tidak ada Toko Kimia Plus di Surabaya;
- Bahwa yang selama ini berkomunikasi dengan Saksi seolah-olah pemilik Toko Kimia Plus adalah Terdakwa sendiri, dengan cara menggunakan HP dan nomor yang lainnya Terdakwa miliki;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Sumbawa dan uang tunai hanya bersisa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp6.779.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di atm Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan uang tersebut untuk jalan-jalan ke Bali dan Sumbawa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. **RIO FATRA RIVALDI LIMANTO ad RAYMOND LIMANTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari ayah Saksi dan keluarga Saksi berencana melakukan usaha tambang emas, kemudian ayah Saksi mencari seorang teknisi untuk pekerjaan tersebut, selanjutnya Sdr. Yoni dan Sdr. H. Samsir mengenalkan Terdakwa kepada ayah Saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2020 ayah Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan pada hari Minggu tanggal 12 September 2020 ayah Saksi dan Terdakwa melakukan survey ke lokasi untuk pekerjaan tambang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan untuk memulai penambangan dibutuhkan 2 (dua) buah Genset 5000 (lima ribu) watt, 1 (satu) buah terpal tebal 7 (tujuh) cm, dan 2 (dua) buah kompresor 3 (tiga) HP;
- Bahwa untuk membeli seluruh barang-barang yang dibutuhkan tersebut, Terdakwa mengatakan untuk membeli pada teman Terdakwa yang memiliki Toko Kimia Plus yang berada di Surabaya;
- Bahwa total keseluruhan harga barang-barang tersebut ialah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) akan tetapi ayah Saksi nego dan sepakat harganya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi mengirimkan uang ke Toko Kimia Plus dan kemudian Saksi langsung mengirim uang tersebut di Bank Kaltimara Sekatak;
- Bahwa rekening tujuan pengiriman yakni ke Bank BNI atas nama Muhammad Syarifuddin;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA Saksi mengirimkan pesan Whatsapp melalui HP ayah Saksi kepada Toko Kimia Plus yang pesannya "dananya sudah masuk kah?" kemudian Toko Kimia Plus menjawab "Sudah bos". Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita ayah Saksi mengirimkan pesan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Whatsapp kepada Toko Kimia Plus dan berkata bahwa gimana resinya “sudah ada kah?” kemudian Toko Kimia Plus menjawab “tunggu karyawan Saya pulang tadi habis antar barang”;

- Bahwa awalnya Saksi dan ayah Saksi tidak tahu jika nama Terdakwa adalah Muhammad Syarifuddin dan pada saat ditanya kepada Terdakwa pun dia menjawab namanya adalah Ones dan mengaku nama baptisnya adalah Yohanes;
- Bahwa pada saat ayah Saksi mencari tahu keberadaan Terdakwa, ayah Saksi menemui Sdr. Yoni, dan Sdr. Yoni mengatakan bahwa rekening atas nama Muhammad Syarifuddin adalah Terdakwa;
- Bahwa Toko Kimia Plus Surabaya berkata bahwa barang yang dipesan tersebut akan sampai sekitar 9 (sembilan) hari di sekatak jika uang tersebut ditransfer dan sampai sekarang barang yang dipesan tersebut belum ada ayah Saksi terima. Ternyata itu semua adalah kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah uang ditransfer, ayah Saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa;
- Bahwa ayah Saksi meminta tolong kepada keluarga yang berdomisili di Surabaya untuk mencari keberadaan Toko Kimia Plus, hasilnya ialah tidak ada Toko Kimia Plus di Surabaya;
- Bahwa yang selama ini berkomunikasi dengan ayah Saksi seolah-olah pemilik Toko Kimia Plus adalah Terdakwa sendiri, dengan cara menggunakan HP dan nomor yang lainnya Terdakwa miliki;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Sumbawa dan uang tunai hanya bersisa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp6.779.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di atm Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan uang tersebut untuk jalan-jalan ke Bali dan Sumbawa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Raymond Limanto Als Aliang dan keluarganya berencana melakukan usaha tambang emas, kemudian Saksi Raymond



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limanto Als Aliang mencari seorang teknisi untuk pekerjaan tersebut, selanjutnya Sdr. Yoni dan Sdr. H. Samsir mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Raymond Limanto Als Aliang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2020 Saksi Raymond Limanto Als Aliang bertemu dengan Terdakwa, dan pada hari Minggu tanggal 12 September 2020 Saksi Raymond Limanto Als Aliang dan Terdakwa melakukan survey ke lokasi untuk pekerjaan tambang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan untuk memulai penambangan dibutuhkan 2 (dua) buah Genset 5000 (lima ribu) watt, 1 (satu) buah terpal tebal 7 (tujuh) cm, dan 2 (dua) buah kompresor 3 (tiga) HP;
- Bahwa untuk membeli seluruh barang-barang yang dibutuhkan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Raymond Limanto Als Aliang untuk membeli pada teman Terdakwa yang memiliki Toko Kimia Plus yang berada di Surabaya;
- Bahwa harga yang disepakati untuk membeli barang-barang tersebut adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Raymond Limanto Als Aliang mengirimkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Toko Kimia Plus di Surabaya, itu hanyalah rekaan Terdakwa secara spontan ketika Saksi Raymond Limanto Als Aliang mengatakan akan membeli barang-barang tersebut;
- Bahwa yang menghubungi Saksi Raymond Limanto Als Aliang dengan nama akun Whatssapp Toko Kimia Plus adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan HP dan nomor telepon yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) HP dan nomor telepon;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk happy-happy bersama keluarga di Bali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Sumbawa dan uang tunai hanya bersisa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp6.779.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di atm dalam rekening tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0792688436 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN adalah sisa uang yang dikirim Saksi Raymond Limanto Als Aliang;
- Bahwa pada saat ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna HITAM, 1(satu) unit Airpods warna putih, 1 (satu) botol parfum berbentuk tabung dengan ukuran panjang kurang lebih 8,5 cm, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat bertuliskan Decarlo, dan 1

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit power bank berwarna hitam bertuliskan Planet Gadget Store, 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung J3 Pro warna gold dengan silicon berwarna hitam bertuliskan SUPREME, uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan : uang Rp.100.000,- sebanyak 310 lembar dan uang Rp.50.000,- sebanyak 180 lembar, uang Rp.6.779.745,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) yang berada dalam rekening tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0792688436 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0792688436 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu : 5198933180012463;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna hitam;
- 1 (satu) unit AirPods warna putih;
- 1 (satu) botol parfum berbentuk tabung dengan ukuran panjang kurang lebih 8,5 cm;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat bertuliskan DECLARO;
- 1 (satu) unit powerbank berwarna hitam bertuliskan PLANET GADGET STORE;
- 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung J3 Pro warna gold dengan silicon berwarna hitam bertuliskan SUPREME;
- Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan : uang Rp.100.000,- sebanyak 310 lembar dan uang Rp.50.000,- sebanyak 180 lembar;
- Uang Rp.6.779.745,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) yang berada dalam rekening tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0792688436 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0792688436 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu : 5198933180012463;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Raymond Limanto Als Aliang dan keluarganya berencana melakukan usaha tambang emas, kemudian Saksi Raymond Limanto Als Aliang mencari seorang teknisi untuk pekerjaan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. Yoni dan Sdr. H. Samsir mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Raymond Limanto Als Aliang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2020 Saksi Raymond Limanto Als Aliang bertemu dengan Terdakwa, dan pada hari Minggu tanggal 12 September 2020 Saksi Raymond Limanto Als Aliang dan Terdakwa melakukan survey ke lokasi untuk pekerjaan tambang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan untuk memulai penambangan dibutuhkan 2 (dua) buah Genset 5000 (lima ribu) watt, 1 (satu) buah terpal tebal 7 (tujuh) cm, dan 2 (dua) buah kompresor 3 (tiga) HP;
- Bahwa untuk membeli seluruh barang-barang yang dibutuhkan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Raymond Limanto Als Aliang untuk membeli pada teman Terdakwa yang memiliki Toko Kimia Plus yang berada di Surabaya;
- Bahwa harga yang disepakati untuk membeli barang-barang tersebut adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Raymond Limanto Als Aliang mengirimkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Toko Kimia Plus di Surabaya, itu hanyalah rekaan Terdakwa secara spontan ketika Saksi Raymond Limanto Als Aliang mengatakan akan membeli barang-barang tersebut;
- Bahwa yang menghubungi Saksi Raymond Limanto Als Aliang dengan nama akun Whatsapp Toko Kimia Plus adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan HP dan nomor telepon yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) HP dan nomor telepon;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk happy-happy bersama keluarga di Bali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Sumbawa dan uang tunai hanya bersisa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp6.779.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) di atm dalam rekening tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0792688436 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN adalah sisa uang yang dikirim Saksi Raymond Limanto Als Aliang;
- Bahwa pada saat ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna HITAM, 1(satu) unit AirPods warna putih, 1 (satu) botol parfum berbentuk tabung dengan ukuran panjang kurang lebih 8,5 cm, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat bertuliskan Decarlo, dan 1 (satu) unit power bank berwarna hitam bertuliskan Planet Gadget Store, 1

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hanphone merk Samsung J3 Pro warna gold dengan silicon berwarna hitam bertuliskan SUPREME, uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan : uang Rp.100.000,- sebanyak 310 lembar dan uang Rp.50.000,- sebanyak 180 lembar, uang Rp.6.779.745,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) yang berada dalam rekening tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0792688436 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0792688436 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu : 5198933180012463

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. barang siapa;
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembeda dalam dirinya;

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MUHAMMAD SYARIFUDDIN Alias ONES Bin ABDUL KHADIR sebagai Terdakwa dan identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri maupun untuk orang lain dan melawan hak adalah melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Raymond Limanto Als Aliang dan keluarganya berencana melakukan usaha tambang emas, kemudian Saksi Raymond Limanto Als Aliang mencari seorang teknisi untuk pekerjaan tersebut, selanjutnya Sdr. Yoni dan Sdr. H. Samsir mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Raymond Limanto Als Aliang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2020 Saksi Raymond Limanto Als Aliang bertemu dengan Terdakwa, dan pada hari Minggu tanggal 12 September 2020 Saksi Raymond Limanto Als Aliang dan Terdakwa melakukan survey ke lokasi untuk pekerjaan tambang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Raymond Limanto Als Aliang bahwa untuk memulai penambangan dibutuhkan 2 (dua) buah Genset 5000 (lima ribu) watt, 1 (satu) buah terpal tebal 7 (tujuh) cm, dan 2 (dua) buah kompresor 3 (tiga) HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa Saksi Raymond Limanto Als Aliang sudah mengirimkan uang sebesar Rp200.000.000,000 (dua ratus juta rupiah) namun uang tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan barang-barang tambang tersebut melainkan untuk kepentingan Terdakwa yakni untuk membayar hutang dan untuk happy-happy bersama keluarga di Bali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memakai uang milik saksi Raymond Limanto Als Aliang yang seharusnya untuk pembelian peralatan tambang ternyata dipakai untuk kepentingan Terdakwa termasuk dalam kategori menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, dengan demikian unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku memakai nama atau jabatan palsu dan/atau dengan akal dan tipu muslihat membuat serangkaian kebohongan yang seolah-olah suatu cerita yang benar, unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Raymond Limanto Als Aliang dan keluarganya berencana melakukan usaha tambang emas, kemudian Saksi Raymond Limanto Als Aliang mencari seorang teknisi untuk pekerjaan tersebut, selanjutnya Sdr. Yoni dan Sdr. H. Samsir mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Raymond Limanto Als Aliang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2020 Saksi Raymond Limanto Als Aliang bertemu dengan Terdakwa, dan pada hari Minggu tanggal 12 September 2020 Saksi Raymond Limanto Als Aliang dan Terdakwa melakukan survey ke lokasi untuk pekerjaan tambang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan untuk memulai penambangan dibutuhkan 2 (dua) buah Genset 5000 (lima ribu) watt, 1 (satu) buah terpal tebal 7 (tujuh) cm, dan 2 (dua) buah kompresor 3 (tiga) HP;

Menimbang, bahwa untuk membeli seluruh barang-barang yang dibutuhkan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Raymond Limanto Als Aliang untuk membeli pada teman Terdakwa yang memiliki Toko Kimia Plus yang berada di Surabaya;

Menimbang, bahwa harga yang disepakati untuk membeli barang-barang tersebut adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Raymond Limanto Als Aliang mengirimkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada Toko Kimia Plus di Surabaya, itu hanyalah rekaan Terdakwa secara spontan ketika Saksi Raymond Limanto Als Aliang mengatakan akan membeli barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menghubungi Saksi Raymond Limanto Als Aliang dengan nama akun Whatsapp Toko Kimia Plus adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan HP dan nomor telepon yang Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) HP dan nomor telepon;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kebohongan untuk mengirimkan uang untuk membeli peralatan tambang ke Toko Kimia Plus namun ternyata ke rekening Terdakwa namun yang terjadi adalah uang tersebut dipakai untuk kepentingan Terdakwa sehingga termasuk dalam kategori akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong sesuai dengan rumusan unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu



muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong harus dinyatakan terbukti terpenuhi;

Ad.4. Unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah membuat orang untuk menyerahkan barang yang memiliki nilai ekonomis kepada dirinya atau membuat utang seseorang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Raymond Limanto Als Aliang dan keluarganya berencana melakukan usaha tambang emas, kemudian Saksi Raymond Limanto Als Aliang mencari seorang teknisi untuk pekerjaan tersebut, selanjutnya Sdr. Yoni dan Sdr. H. Samsir mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Raymond Limanto Als Aliang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2020 Saksi Raymond Limanto Als Aliang bertemu dengan Terdakwa, dan pada hari Minggu tanggal 12 September 2020 Saksi Raymond Limanto Als Aliang dan Terdakwa melakukan survey ke lokasi untuk pekerjaan tambang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan untuk memulai penambangan dibutuhkan 2 (dua) buah Genset 5000 (lima ribu) watt, 1 (satu) buah terpal tebal 7 (tujuh) cm, dan 2 (dua) buah kompresor 3 (tiga) HP;

Menimbang, bahwa untuk membeli seluruh barang-barang yang dibutuhkan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Raymond Limanto Als Aliang untuk membeli pada teman Terdakwa yang memiliki Toko Kimia Plus yang berada di Surabaya;

Menimbang, bahwa harga yang disepakati untuk membeli barang-barang tersebut adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Raymond Limanto Als Aliang mengirimkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengiriman uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Raymond Limanto Als Aliang kepada Terdakwa termasuk dalam kategori membujuk orang supaya memberikan suatu barang sesuai dengan demikian rumusan unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang telah terpenuhi ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang merk EIGER warna hitam.
- 1 (satu) unit AirPods warna putih.
- 1 (satu) botol parfum berbentuk tabung dengan ukuran panjang kurang lebih 8,5 cm.
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat bertuliskan DECLARO.
- 1 (satu) unit powerbank berwarna hitam bertuliskan PLANET GADGET STORE.
- 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung J3 Pro warna gold dengan silicon berwarna hitam bertuliskan SUPREME.

bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan hasil tindak pidana maka seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan : uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) lembar dan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar;

bahwa barang bukti tersebut sebagaimana di dalam fakta persidangan merupakan hasil sisa pengiriman uang dari Saksi Raymond Limanto als Aliang Ad. Aji Limanto (alm) maka dikembalikan kepada Saksi Raymond Limanto als Aliang Ad. Aji Limanto (alm);

- Uang Rp.6.779.745,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) yang berada dalam rekening tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0792688436 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut meskipun didalam rekening Terdakwa, sebagaimana di dalam fakta persidangan merupakan hasil sisa pengiriman uang dari Saksi Raymond Limanto als Aliang Ad. Aji Limanto (alm) maka dikembalikan kepada Saksi Raymond Limanto als Aliang Ad. Aji Limanto (alm);

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0792688436 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu : 5198933180012463.

bahwa terhadap barang bukti di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN Alias ONES Bin ABDUL KHADIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD SYARIFUDDIN Alias ONES Bin ABDUL KHADIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah tas selempang merk Eiger warna hitam;
 - 5.2. 1 (satu) unit AirPods warna putih;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. 1 (satu) botol parfum berbentuk tabung dengan ukuran panjang kurang lebih 8,5 cm;
- 5.4. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat bertuliskan Declaro;
- 5.5. 1 (satu) unit powerbank berwarna hitam bertuliskan Planet Gadget Store;
- 5.6. 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung J3 Pro warna gold dengan silicon berwarna hitam bertuliskan Supreme;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.7. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan : uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 310 (tiga ratus sepuluh) lembar dan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi RAYMOND LIMANTO Als ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm);

- 5.8. Uang Rp.6.779.745,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) yang berada dalam rekening tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0792688436 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Dikembalikan kepada Saksi RAYMOND LIMANTO Als ALIANG Ad. AJI LIMANTO (Alm);

- 5.9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0792688436 atas nama MUHAMMAD SYARIFUDDIN.
- 5.10.1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu : 5198933180012463.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, oleh kami Khoirul Anas, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohammad Ady Nugroho, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa 22 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Meli Fitriana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri Muhamad S Mae, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan dihadiri Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Ady Nugroho

Khoirul Anas, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti

Meli Fitriana, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22